



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 5764 -Disdik 2009

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Kuraesin, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 01/PAUD/13/2009 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/279/Disdik, tanggal 10 November 2009, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : NURUL ULFAH

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp. Warung RW 01

Kelurahan/Desa : Neglasari

Kecamatan : Cisolmpet

Kabupaten : Garut

Pimpinan : Kuraesin

Pemilik/Penyelenggara : Kuraesin

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 22 November 2009

Sampai dengan tanggal : 22 November 2012

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 22 November 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. KOMAR M, M.MPd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Cisolmpet
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Cisolmpet



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pothangonan No. 179 Tlp (0262) 237153 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 146 -Dikmas

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga PAUD	KB NURUL ULFAH
Nama Pimpinan	Mawin Kusniah
Nama Penyelenggara	-
Jenis Pendidikan	KOBER
Alamat Lembaga	Ko. Warung Rt 01/Rw.01
Kelurahan / Desa	Neglesan
Kecamatan	Cisompel
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421 1/2855-Dikdik 2012
Tanggal	16 Oktober 2012
Nomor NPSN	89826601

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 4 September 2020 sampai dengan 4 September 2023

Garut, 4 September 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 198607061988031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 400.3.1 / 2132 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	KB NURUL ULFAH
Nama Pimpinan	Mwlin Kusniah
Nama Penyelenggara	Yayasan Mamb'ul Faalizin Cisompet
Jenis Layanan PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	Kp. Warug Rt.01/Rw.01
Kelurahan / Desa	Neglasari
Kecamatan	Cisompet
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421.1/2865-Disdik 2012
Tanggal	16 Oktober 2012
NPSN	69826601
Akreditasi	-

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 31 September 2023 sampai dengan 31 September 2025.



a.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PAUD dan DIKMAS

H. Entib Satibi, S.I.P., M.M.Pd
NIP. 19671004 199003 1 013